



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

T E N T A N G

STANDAR BIAYA DAN HARGA  
SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang






- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya dinyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa standar satuan harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA. B. H. K.	
KABAG	
KASUB	

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara






PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA. BKG - PISC	
KABAG	
KASUB	

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);






11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ke enam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KABAG. HK	
KABAG	
KASUB	

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA. BAG. HK	
KABAG	
KASUB	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

Pasal 1

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah adalah :

1. Merupakan standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk Ppn serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga;
2. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
3. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), sementara komponen upah, peralatan dan koefesiennya tidak mengikat dan apabila dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak terdapat dalam buku ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus kegiatan ke Binamargaan dapat mengacu pada panduan teknis yang di keluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota terdiri dari :

1. Standar Satuan Harga Dasar (SSHD) merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
  - a. Standar satuan harga upah dan bahan;
  - b. Standar satuan harga barang dan sewa;
  - c. Standar satuan harga jasa konsultasi/billing rate;
  - d. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola.

- Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga Dasar (SSHD) Barang / Jasa sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Mei 2007

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 14 Mei 2007





SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, NIP. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 32 SERI E

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA. BAG. MK	
KA. BAG. PERUM	
KA. BAG. PERUM	